

**TUGAS AKHIR**

**IMPLEMENTASI GADAI DAN STRATEGI  
PENGEMBANGAN PADA PEGADAIAN SYARIAH DI  
KOTA METRO**

Oleh :  
**SILVIA DWI PUTRI**  
NPM: 1296058



**Program DIII Perbankan Syariah  
Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam**

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN) JURAI SIWO METRO  
1437 H/ 2016 M**

**IMPLEMENTASI GADAI DAN STRATEGI  
PENGEMBANGAN PADA PEGADAIAN SYARIAH DI  
KOTA METRO**

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian  
Syarat Memperoleh Gelar Ahli Madya (Amd.Sy)**

**Oleh :**

**SILVIA DWI PUTRI**

**NPM: 1296058**

**Jurusan: Syari'ah dan Ekonomi Islam**

**Program Studi: DIII Perbankan Syariah**

**PEMBIMBING I : Drs. Tarmizi, M.Ag**

**PEMBIMBING II : Hermanita, SE. MM**

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI**

**(STAIN) JURAI SIWO METRO**

**1437 H/ 2016 M**

# IMPLEMENTASI GADAI DAN STRATEGI PENGEMBANGAN PADA PEGADAIAN SYARIAH DI KOTA METRO

## ABSTRAK

Oleh:  
**Silvia Dwi Putri**

Implementasi gadai adalah suatu pelaksanaan gadai syariah dimana nasabah datang kepada murabahin dengan menyerahkan barang jaminan sebagai tanggungan utang untuk memperoleh pinjaman, transaksi tersebut dalam Islam disebut *Ar-Rahn*. Pegadaian syariah merupakan lembaga jaminan yang telah dikenal dalam kehidupan masyarakat, dalam upayanya untuk mendapatkan dana, guna memenuhi kebutuhan hidup. Selain itu ada pula upaya untuk mempertahankan Pegadaian syariah guna memperlancar pelaksanaan gadai di Pegadaian syariah Kota Metro, yaitu dengan adanya strategi pengembangan. Strategi pengembangan adalah rencana atau taktik yang dibuat dan dilakukan guna tercapainya suatu tujuan, yaitu agar Pegadaian syariah dapat berkembang dan dapat tetap bertahan di Kota Metro tanpa harus di merger atau digabungkan dengan unit Pegadaian lainnya, dan dengan begitu otomatis pelaksanaan gadai di Pegadaian syariah Metro tetap bisa berjalan lancar.

Pertanyaan penelitian dalam tugas akhir ini adalah: Bagaimana pelaksanaan gadai di Pegadaian syariah Metro dan Bagaimana strategi pengembangan produk gadai di Pegadaian syariah metro. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan dengan teknik pengumpulan data menggunakan observasi dan wawancara, kemudian dianalisis melalui proses *editing*, sedangkan sifat penelitiannya adalah deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian didapat kesimpulan bahwa: Pelaksanaan gadai syariah sangat sederhana dan dilakukan dengan waktu yang relative singkat serta sudah berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional, No.25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002, yang menyatakan biaya penyimpanan tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman dan hanya akan memperoleh keuntungan dari biaya sewa tempat yang dipungut, serta dalam penerapannya terdapat dua akad yaitu akad *rahn* dan *ijarah*. Sedangkan strategi pengembangan produk yang dilakukan yaitu memperluas strategi pemasaran produk gadai syariah, strategi dalam bidang promosi, strategi dalam bidang harga dan strategi dengan menciptakan/menambah produk gadai dari yang sudah ada serta mempertahankan surplus Pegadaian syariah dan terus berupaya meningkatkannya. Dengan terlaksananya strategi tersebut maka keuntungan yang diperoleh pun meningkat sehingga target OSL tercapai dan Pegadaian syariah bisa tetap berdiri di Kota Metro tanpa harus di merger dengan unit Pegadaian lainnya.

## PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

Judul Tugas Akhir : IMPLEMENTASI GADAI DAN STRATEGI  
PENGEMBANGAN PADA PEGADAIAN SYARIAH DI  
KOTA METRO

Nama : SILVIA DWI PUTRI

NPM : 1296058

Program Studi : D3 Perbankan Syariah


Jurusan : Syari'ah dan Ekonomi Islam

### MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Jurusan Syari'ah  
STAIN Jurai Siwo Metro.

Metro, Maret 2016

Pembimbing I



Drs. Tarmizi M. Ag.  
NIP. 19601217 199003 1 002

Pembimbing II



Hermanita, SE. MM.  
NIP. 197302201999032001



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI**  
**(STAIN) JURAI SIWO METRO**

Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111

Telp (0725) 41507, 47297. Fax (0725). *E-mail*. [stainjusi@stainmetro.ac.id](mailto:stainjusi@stainmetro.ac.id), *website*: [www.stainmetro.ac.id](http://www.stainmetro.ac.id)


**PENGESAHAN UJIAN**

NO.: *Sti.06/TA/423/2016*


Tugas Akhir dengan judul : **IMPLEMENTASI GADAI DAN STRATEGI PENGEMBANGAN PADA PEGADAIAN SYARIAH DI KOTA METRO** disusun oleh : SILVIA DWI PUTRI, NPM 1296058, Program Studi : D3 Perbankan Syariah (PBS) telah diujikan dalam sidang munaqosyah jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam pada hari /tanggal: Jum'at / 11 Maret 2016.

TIM PENGUJI :

Ketua : Drs. Tarmizi, M.Ag.  
Sekertaris : Dharma Setiyawan, MA  
Pembahas1 (Utama) : Liberty, SE.MA  
Pembahas 2 (Pembantu) : Hermanita, SE. MM.



Ketua  
STAIN Jurai Siwo Metro



*Enizar*  
Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag.  
NIP. 196009181987032003

## ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Silvia Dwi Putri

NPM : 1296058

Program Studi : DIII Perbankan Syari'ah

Jurusan : Syari'ah dan Ekonomi Islam

Menyatakan bahwa Tugas Akhir ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Maret 2016

Yang Menyatakan



Handwritten signature of Silvia Dwi Putri.

**SILVIA DWI PUTRI**  
**NPM. 1296058**

## MOTTO

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا  
فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۗ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا  
فَأِنَّهُ رَاۤءِثٌ لِّقَلْبِهِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai), sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercaya itu menuanai amanatnya (utang) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Swt. (Q.S. AL-Baqarah [2]: 283)

## **PERSEMBAHAN**

Dengan rasa syukur dan memohon ridho kepada Allah SWT, serta rasa bahagia peneliti persembahkan Tugas Akhir ini sebagai ungkapan rasa hormat dan cinta kasih sayang yang tulus kepada:

1. Kedua orang tua saya Ibu Tri Wihar Susilowati dan Bapak Zulpakar yang sangat saya cintai, yang dengan perhatian dan kesabarannya membimbing dan mendo'akan demi keberhasilan anaknya. Hingga akhirnya peneliti sampai dengan selesai menempuh DIII Perbankan Syariah di STAIN Jurai Siwo Metro.
2. Dosen pembimbing I, Bapak Drs. Tarmizi, M.Ag. dan Pembimbing II, Ibu Hermanita, SE. MM. yang telah memberikan arahan dan semangat dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
3. Teman dan sahabat yang selalu ada.
4. Almamater STAIN Jurai Siwo Metro yang peneliti banggakan.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah senantiasa melimpahkan Rahmat serta Hidayah-Nya kepada peneliti, sehingga peneliti dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan sebaik-baiknya.

Tugas Akhir ini peneliti susun guna diseminarkan dalam rangka penelitian Tugas Akhir di STAIN Jurai Siwo Metro, atas persetujuan Tugas Akhir ini peneliti mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat :

1. Ketua STAIN Jurai Siwo Metro Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag.
2. Pembimbing I Bapak Drs. Tarmizi, M.Ag. yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan Tugas Akhir ini.
3. Pembimbing II Ibu Hermanita, SE. MM. yang juga telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan Tugas Akhir ini.
4. Para Dosen Jurusan Syari'ah yang telah memberikan ilmu baik di dalam perkuliahan maupun di luar perkuliahan.
5. Ibu Rizky Tri Yuanita selaku Pengelola unit Pegadaian syariah Kota Metro, yang memberikan izin kepada peneliti untuk mengadakan penelitian.
6. Dan karyawan Pegadaian syariah Kota Metro, yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan informasi tentang penelitian ini.

Atas segala bantuan dan bimbingan dari semua pihak, peneliti ucapkan terimakasih semoga Allah SWT senantiasa membalas segala kebaikan dan jasa-jasa kalian, *Aamiin yaa Robbal Alaamiin.*

Dalam penulisan Tugas Akhir ini, peneliti menyadari masih banyak sekali kesalahan, sehingga peneliti masih mengharapkan kritik dan saran serta bantuan dari semua pihak yang membaca Tugas Akhir ini, khususnya dari dosen pembimbing dan dosen-dosen yang lainnya. Semoga Tugas Akhir ini bermanfaat bagi kita semuanya, *Aamiin yaa Robbal Alaaminn*.

Metro, Maret 2016

Peneliti



**SILVIA DWI PUTRI**  
**NPM. 1296058**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN ABSTRAK .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN ORISINALITAS .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pertanyaan Penelitian.....	3
C. Tujuan dan Manfaat penelitian .....	4
D. Metodologi Penelitian.....	4
1. Jenis dan Sifat Penelitian .....	4
2. Sumber Data.....	5
3. Teknik Pengumpulan Data.....	6
4. Teknik Analisis Data.....	6
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Pelaksanaan Gadai .....	8
1. Pengertian Gadai Syariah <i>Ar-Rahn</i> .....	8
2. Dasar Hukum Gadai Syariah.....	10
3. Syarat Sah dan Rukun Gadai.....	14
B. Strategi Pengembangan Produk Pegadaian.....	17
1. Pengertian Strategi Pengembangan Produk Pegadaian.....	17
2. Langkah-langkah Strategi Pengembangan Produk Pegadaian	18
3. Tujuan dan Manfaat Strategi Pengembangan Produk Pegadaian	19
.....	19

### **BAB III LAPORAN PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Profil Pegadaian Syariah Kota Metro ....	21
B. Implementasi Gadai di Pegadaian syariah Metro .....	26
C. Strategi Pengembangan produk di Pegadaian Syariah Metro	34
D. Hasil Analisis Pembahasan Penelitian Implementasi Gadai dan Strategi Pengembangan pada Pegadaian syariah di Kota Metro.....	37

### **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	41
B. Saran .....	42

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## DAFTAR GAMBAR

1.1 Bagan Proses <i>Rahn</i> .....	9
1.2 Struktur Organisasi Pegadaian Syariah Kota Metro.....	24

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Surat Pembimbing Tugas Akhir

Lampiran 2 Kartu Bimbingan Tugas Akhir

Lampiran 3 Surat Izin *Research*

Lampiran 4 Surat Tugas

Lampiran 5 Surat Balasan Permohonan Izin Penelitian

Lampiran 6 Surat Keterangan Bebas Pustaka

Lampiran 7 Alat Pengumpul Data (APD)

Lampiran 8 Surat Bukti Rahn dan Brosur Pegadaian syariah

Lampiran 9 Daftar Riwayat Hidup

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kehidupan manusia semakin hari semakin berkembang, kebutuhan yang tidak terbatas menjadi masalah ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat, terlebih kebutuhan manusia tersebut memerlukan pengorbanan tertentu, semakin kompleks kebutuhan yang harus dicukupi, maka semakin tinggi pula pengorbanan yang harus dikeluarkan.

Pengorbanan tertentu itu bisa berupa uang yang disebut sebagai alat tukar. Dengan fungsi uang yang dimilikinya sebagai alat tukar, maka uang menjadi hal yang sangat penting yang harus dikorbankan ketika kita membutuhkan sesuatu dan melakukan transaksi pembelian untuk mendapatkannya.

Namun tidak semua orang mampu memenuhi kebutuhan dengan penghasilan yang ia miliki, hubungan tolong menolong antar manusia sangat diperlukan dalam menjalani kehidupan, misalnya saja dengan berhutang, salah satu pihak meminjamkan uangnya untuk mencukupi pihak lain yang berhutang.

Berbagai cara dapat dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, salah satu caranya adalah dengan gadai. Konsep utama dari gadai adalah pinjam meminjam antara satu pihak yang kekurangan dana kepada pihak yang kelebihan dana dengan menjaminkan barang yang ia miliki sebagai jaminan, sebagai penguat kepercayaan kepada pihak yang meminjamkan dana, sesuai perkembangannya, para pelaku ekonomi mendirikan atau membuat

konsep pegadaian yang berpegang pada prinsip dan norma hukum Islami, atau disebut Pegadaian Syariah.

Keberadaan Pegadaian Syariah pada awalnya didorong oleh berkembangnya Lembaga Keuangan Syariah. Di samping itu, masyarakat Indonesia yang menjadi nasabah Pegadaian kebanyakan umat Islam, sehingga dengan keberadaan Pegadaian Syariah ini, maka akan memperluas pangsa pasar pegadaian dan nasabah akan merasa aman, dikarenakan transaksinya sesuai dengan syariat Islam. Berarti pinjaman yang diterapkan adalah pinjaman tanpa bunga dan halal.

Melalui usaha gadai, masyarakat tidak perlu takut kehilangan barang-barang berharganya dan jumlah uang yang diinginkan dapat disesuaikan dengan harga barang yang dijaminkan.

Islam datang dengan membawa pemahaman tentang kehidupan yang membentuk pandangan hidup tertentu dan dalam bentuk garis hukum yang global. Karenanya, guna menjawab setiap permasalahan yang timbul, maka peran hukum Islam dalam konteks kekinian sangat diperlukan. Kompleksitas permasalahan umat seiring dengan berkembangnya zaman, membuat hukum Islam harus menampilkan sifat elastisitas dan fleksibilitasnya guna memberikan hasil dan manfaat sesuatu yang terbaik, serta dapat memberikan *kemaslahatan* (kepentingan) kepada umat Islam khususnya, dan manusia pada umumnya, tanpa harus meninggalkan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh syariat Islam.

Selain itu, pada Pegadaian syariah tidak selamanya berjalan mulus, banyak masalah yang dihadapi, salah satunya yaitu adanya persaingan dengan perusahaan pegadaian lainnya. Karena usaha gadai swasta sudah diperbolehkan oleh pemerintah. Jadi, untuk menghadapinya diperlukan strategi pengembangan khususnya dalam mengembangkan produk gadai pegadaian syariah demi tercapainya tujuan dan untuk meningkatkan minat nasabah serta profitnya.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, dalam menghadapi berbagai masalah hidup serta kebutuhan hidup manusia yang harus dipenuhi, maka akan dibahas dan dijelaskan mengenai salah satu cara untuk menghadapinya yaitu melalui gadai syariah dan sudah sesuaikah pelaksanaan gadai syariah tersebut dengan konsep syariah yang ada, serta akan dibahas pula strategi pengembangan produk gadai di Pegadaian syariah. Dari hal inilah peneliti berinisiatif mengangkat suatu judul penelitian yaitu tentang **Implementasi Gadai dan Strategi Pengembangan pada Pegadaian Syariah di Kota Metro.**

## **B. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka muncul pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Gadai di Pegadaian Syariah Kota Metro?
2. Bagaimana Strategi Pengembangan Produk Gadai di Pegadaian Syariah Kota Metro?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang telah disebutkan sebelumnya, terdapat tujuan dari penelitian, yaitu :

1. Untuk mengetahui implementasi/pelaksanaan gadai syariah di Pegadaian syariah Kota Metro.
2. Untuk mengetahui strategi pengembangan produk gadai di Pegadaian syariah Kota Metro.

### **Manfaat Penelitian**

1. Secara teoritis penelitian ini dapat memberikan pengetahuan serta wawasan mengenai implementasi gadai dan strategi pengembangan di Pegadaian syariah Kota Metro .
2. Secara praktis penelitian ini dapat berguna bagi masyarakat yang ingin melakukan pinjaman di Pegadaian syariah kota Metro dan dapat menjadi masukan bagi pengelola pegadaian syariah dalam menyalurkan pinjaman ataupun segala bentuk produk yang telah disediakan oleh pegadaian syariah agar dapat di implementasikan dengan lebih baik.

## **D. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Field Research*, atau penelitian lapangan. Penelitian lapangan (*Field Research* ), pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan

realitas apa yang tengah terjadi pada suatu saat di tengah masyarakat.<sup>1</sup> Adapun maksud dari pengertian diatas adalah penelitian yang mempelajari tentang bagaimana Implementasi Gadai dan Strategi Pengembangan pada Pegadaian Syariah di Kota Metro.

Penelitian ini bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu berupa keterangan-keterangan dan bukan hitungan angka-angka. Maksud dalam penelitian ini penulis memaparkan data-data hasil penelitian dilapangan yaitu tentang Implementasi Gadai dan Strategi Pengembangan pada Pegadaian Syariah di Kota Metro.

## **2. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Dikarenakan sumber data merupakan salah satu hal yang sangat menentukan suatu keberhasilan penelitian. Sumber data penelitian dibagi menjadi dua yaitu:

- a. Sumber data primer yaitu sumber data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah wawancara langsung terhadap para karyawan Pegadaian Syariah Kota Metro.
- b. Sumber data sekunder merupakan bahan-bahan atau sumber data yang menjadi pelengkap dari sumber data primer. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah buku-buku penunjang, data-data dokumentasi dan internet.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES,1989), h.2-4

<sup>2</sup> Nasution S, *Metode Research*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006. viii), h. 143

### 3. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara atau Interview adalah suatu bentuk komunikasi verbal jadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi. Biasanya komunikasi ini dilakukan dalam keadaan saling berhadapan, namun komunikasi dapat juga dilaksanakan melalui telepon.<sup>3</sup>
- b. Dokumentasi adalah pengumpulan data yang bersumber dari tulisan-tulisan atau dokumen. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber datanya adalah dokumentasi Visi dan Misi Pegadaian Syariah Kota Metro, Struktur Organisasi Pegadaian Syariah Kota Metro , dan Produk-produk Pegadaian Syariah Kota Metro.
- c. Observasi dilakukan untuk memperoleh informasi tentang kelakuan manusia seperti terjadi dalam kenyataan. Dengan Observasi dapat kita peroleh gambaran yang lebih jelas tentang kehidupan social, yang sukar diperoleh dengan metode lain. Observasi sebagai alat pengumpul data harus sistematis artinya observasi serta pencatatannya dilakukan menurut prosedur dan aturan-aturan tertentu sehingga dapat diulangi kembali oleh peneliti lain. Selain itu hasil observasi itu harus member kemungkinan untuk menafsirkannya secara ilmiah.

### 4. Teknik Analisa Data

Analisis data adalah proses mensistematiskan apa yang sedang diteliti dan mengatur hasil wawancara seperti apa yang dilakukan dan dipahami dan agar supaya peneliti bisa menyajikan apa yang di dapatkan pada orang lain.<sup>4</sup> Data yang diperoleh dari wawancara dan dokumentasi dari Pegadaian Syariah Kota Metro akan diolah dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif.

Metode kualitatif adalah data yang diperoleh diuraikan sedemikian rupa dan disertai pembahasan dan kemudian hasil analisa tersebut dilaporkan dalam

---

<sup>3</sup> *Ibid, h. 113*

<sup>4</sup> Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES,1989), h.263

bentuk laporan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena penelitian ini bertujuan untuk menjabarkan keterangan dengan mengacu pada berbagai teori pokok masalah.

Data dokumentasi digunakan untuk menunjang hasil wawancara. Untuk menganalisis data peneliti menggunakan cara berfikir induktif. Sutrisno hadi mengemukakan bahwa “berfikir induktif berangkat dari fakta atau peristiwa yang khusus konkrit itu ditarik generalisasi yang mempunyai sifat umum”.

Dengan berfikir induktif, peneliti mengetahui bagaimana Implementasi Gadai dan Strategi Pengembangan pada Pegadaian Syariah di Kota Metro.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Implementasi Gadai

##### 1. Pengertian Gadai (*Rahn*)

Gadai syariah (*rahn*) adalah menahan salah satu harta milik nasabah (*rahin*) sebagai barang jaminan (*marhun*) atas pinjaman (*marhun bih*) yang diterimanya. *Marhun* tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan atau penerima gadai memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.<sup>5</sup>

Menurut A.A. Basyir, *rahn* adalah perjanjian menahan sesuatu barang sebagai tanggungan utang, atau menjadikan sesuatu benda bernilai menurut pandangan *syara'* sebagai tanggungan pinjaman, sehingga dengan adanya tanggungan utang itu seluruh atau sebagian utang dapat diterima.<sup>6</sup>

Menurut Imam Abu Zakariya Al Anshari, *rahn* yaitu menjadikan benda yang bersifat harta untuk kepercayaan dari suatu pinjaman yang dapat dibayarkan dari (harga) benda jaminan itu apabila pinjaman tidak dibayar. Sedangkan Imam Taqiyyuddin Abu Bakar Al Husaini menyebutkan *rahn* sebagai akad/perjanjian utang piutang dengan menjadikan jaminan sebagai kepercayaan/penguat pinjaman dan penerima gadai berhak menjual/melelang barang yang digadaikan itu pada saat ia menuntut haknya. Barang yang dapat

---


<sup>5</sup> Rais Sasli, *Pegadaian Syariah: Konsep dan Sistem Operasional; suatu kajian kontemporer/Sasli Rais; Penyunting, Dance Y. Flassy*. (Jakarta: Universitas Indonesia (UI-press), 2005), h. 38

<sup>6</sup> *Ibid.*,

dijadikan jaminan utang adalah semua barang yang dapat diperjualbelikan, artinya semua barang yang dapat dijual itu dapat digadaikan.<sup>7</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian *rahn* pada paragraf yang telah dijelaskan, dapat dibuat kesimpulan bahwa gadai syariah merupakan aktivitas pinjam meminjam dengan menyerahkan barang jaminan yang memiliki nilai ekonomis, dimana barang jaminan tersebut dapat digunakan untuk melunasi pinjaman apabila peminjam tidak dapat membayarnya.

Agar lebih jelas contoh pelaksanaan akad *rahn* dapat dilihat dalam sebuah bagan, yaitu sebagai berikut:<sup>8</sup>



**1.1. Gambar Bagan proses *rahn***

Keterangan: *Rahin* yaitu nasabah

*Murtahin* yaitu pihak pegadaian

*Marhun* yaitu barang jaminan

*Marhun bih* yaitu pinjaman

Nasabah menggadaikan barang kepada pihak Pegadaian dengan menyerahkan jaminan, kemudian pihak pegadaian memeriksa dan menaksir harga jaminan, setelah semua persyaratan terpenuhi kedua belah pihak

---

<sup>7</sup> Rais Sasli, *Pegadaian Syariah: Konsep dan Sistem Operasional; suatu kajian kontemporer/Sasli Rais; Penyunting, Dance Y. Flassy*. (Jakarta: Universitas Indonesia (UI-press), 2005), h. 38

<sup>8</sup>Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali pers, 2013),h. 109

melakukan akad, kemudian murtahin memberikan pinjaman kepada nasabah sesuai nilai taksir barang jaminan, dan akhirnya nasabah memperoleh hutang/pinjaman daripihak pegadaian.

## **2. Dasar Hukum Gadai Syariah**

Pada dasarnya gadai menurut Islam, hukumnya adalah boleh (*jaiiz*) seperti yang tercantum dalam Al-Qur'an dan Al Sunnah serta terdapat pula dalam Fatwa DSN-MUI.

### **a. Al-Qur'an**

Dalil kebolehan gadai, seperti yang tercantum dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah, ayat 283 yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya:

*“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai), sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercaya itu menuanai amanatnya (utang) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Swt”.*<sup>9</sup> (Al-Qur'an Surat Al-Baqarah : 283)

Di dalam ayat Al-qur'an tersebut, secara eksplisit Allah SWT menyebutkan “barang tanggungan yang dipegang (oleh orang yang berpiutang)”. Dalam dunia finansial, barang tanggungan biasa dikenal sebagai jaminan atau obyek pegadaian.

---

<sup>9</sup> Rais Sasli, *Pegadaian Syariah: Konsep dan Sistem Operasional; suatu kajian kontemporer/Sasli Rais; Penyunting, Dance Y. Flassy*. (Jakarta: Universitas Indonesia (UI-press), 2005), h.39-40

## Hadits

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ ، هَنَاءَ حَدِيدٍ .

Artinya:

“Dari Aisyah Radhiyallahu Anha, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah membeli bahan makanan dari seorang Yahudi dan beliau menggadaikan baju perang dari besi.” (HR. Bukhari).

Dari Hadits tersebut dapat dibuat sebuah ulasan bahwa bermuamalah dibenarkan juga kepada non Muslim dan harus ada jaminan sebagai pegangan, sehingga tidak ada kekhawatiran bagi yang memberikan piutang.

### b. Fatwa Dewan Syariah Nasional

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menjadi salah satu rujukan yang berkenaan dengan gadai syariah, diantaranya dikemukakan sebagai berikut:

- a. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 25/DSNMUI/III/2002, tentang *rahn*
- b. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 26/DSNMUI/2002, tentang *rahn* emas
- c. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 09/DSNMUI/IV/2002, tentang pembiayaan *ijarah*

Landasan-landasan syariah tersebut kemudian diperkuat dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002, tentang *Rahn*, yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan

barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *Rahn* diperbolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:<sup>10</sup>

a). Ketentuan Umum:

- a. *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan marhun (barang) sampai semua utang rahin (yang menyerahkan barang) dilunasi.
- b. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik rahin. Pada prinsipnya marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin kecuali seizin rahin, dengan tidak mengurangi nilai marhun dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan perawatannya.
- c. Pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada dasarnya menjadi kewajiban rahin, namun dapat dilakukan juga oleh murtahin, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban rahin.
- d. Besar biaya administrasi dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
- e. Penjualan Marhun:
  - Apabila jatuh tempo, murtahin baru memperingatkan rahin untuk segera melunasi utangnya.
  - Apabila rahin tetap tidak melunasi utangnya, maka marhun dijual paksa/dieksekusi.
  - Hasil penjualan marhun digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
  - Kelebihan hasil penjualan menjadi milik rahin dan kekurangannya menjadi kewajiban rahin.

---

<sup>10</sup> Huda Nurul, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: Kencana Prenada Media grup, 2010) , h. 278-279

b). ketentuan penutup

- a. Jika salah satu pihak tidak dapat menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitase Islam setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
- b. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.<sup>11</sup>

**c. Peraturan Pemerintah**

Pada masa Pemerintah RI, Dinas pegadaian yang merupakan kelanjutan dari pemerintah Hindia-Belanda, status pegadaian diubah menjadi Perusahaan Negara (PN) Pegadaian berdasarkan Undang-undang No.19 (1960). Peraturan pemerintah RI No.178 tahun 1960 tanggal 3 mei 1961 tentang pendirian perusahaan pegadaian (PN Pegadaian). Kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 7 tahun 1969 tanggal 11 maret 1969 tentang perubahan kedudukan PN Pegadaian menjadi Jawatan pegadaian jo. UU No. 9 tahun 1969 tanggal 1 Agustus 1969 dan penjelasannya mengenai bentuk-bentuk usaha Negara dalam Perusahaan Jawatan (Perjan), Perusahaan Umum (Perum), dan Perusahaan Perseroan (Persero). Selanjutnya untuk meningkatkan efektivitas dan produktivitasnya, bentuk Perjan Pegadaian tersebut kemudian dialihkan menjadi Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1990 tanggal 10 April 1990. Dengan perubahan status dari Perjan menjadi Perum, Pegadaian diharapkan akan lebih mampu mengelola usahanya dengan lebih profesional, tanpa

---

<sup>11</sup> Umam Khaerul, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h.359-360

meninggalkan ciri khusus misinya, yaitu penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai dengan pasar sasaran adalah masyarakat golongan ekonomi lemah dan dengan cara mudah, cepat, aman dan hemat, sesuai dengan mottonya menyelesaikan masalah tanpa masalah.<sup>12</sup>

Dari landasan hukum yang sudah dijelaskan tersebut dapat dibuat sebuah ulasan, bahwa landasan hukum gadai syariah yaitu terdapat pada Al-qur'an, Hadits dan Fatwa Dewan Syariah Nasional, serta terdapat pula dalam peraturan pemerintah. Maka dari itu sistem yang dijalankan oleh Pegadaian syariah berprinsip pada konsep syariah.

### **3. Syarat Sah dan Rukun Gadai**

Sebelum dilakukan *rahn*, terlebih dahulu dilakukan akad. Akad menurut Mustafa az-Zarqa'<sup>13</sup> adalah ikatan secara hukum yang dilakukan oleh 2 pihak atau beberapa pihak yang berkeinginan untuk mengikatkan diri. Kehendak pihak yang mengikatkan diri itu sifatnya tersembunyi dalam hati. Karena itu, untuk menyatakan keinginan masing-masing diungkapkan dalam suatu akad.

Dalam Pelaksanaan pergadaian harus memenuhi rukun dan syarat sebagai berikut:<sup>14</sup>

Rukun *rahn* yaitu:

- a) Orang yang menggadaikan (*rahin*)
- b) Yang meminta gadai (*murtahin*)
- c) Barang yang digadaikan (*marhun*)

---

<sup>12</sup> Soemitra Andri, *Bank Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 387-388

<sup>13</sup> Rais Sasli, *Pegadaian Syariah: Konsep dan Sistem Operasional; suatu kajian kontemporer/Sasli Rais; Penyunting, Dance Y. Flassy*. (Jakarta: Universitas Indonesia (UI-press), 2005), h. 42

<sup>14</sup> Nawawi Ismail, *Ekonomi Kelembagaan Syariah: Dalam Pusaran Perekonomian Global Sebuah Tuntutan dan Realitas*, (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2009), h. 78-79

- d) Hutang (*marhun bih*)
- e) Ucapan (*sighat akad*), ijab dan qabul

Ulama Hanafiyah berpendapat, rukun *rahn* itu hanya *ijab* (pernyataan menyerahkan barang sebagai jaminan pemilik barang) dan *qabul* (pernyataan kesediaan memberi utang dan menerima barang jaminan itu). Menurut Ulama Hanafiyah, agar lebih sempurna dan mengikat akad *rahn*, maka diperlukan *qadbh* (penguasaan barang) oleh pemberi utang. Adapun *rahin*, *murtahin*, dan *marhun bih* itu termasuk syarat-syarat *rahn*, bukan rukunnya.<sup>15</sup>

Sedangkan syarat *rahn*, ulama fiqh mengemukakannya sesuai dengan rukun *rahn* itu sendiri, yaitu:

- a. Syarat yang terkait dengan orang yang berakad, adalah cakap bertindak hukum (baligh dan berakal). Ulama Hanafiyah hanya mensyaratkan cukup berakal saja. Karenanya, anak kecil yang *mummyiz* (dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk) boleh melakukan akad *rahn*, dengan syarat mendapatkan persetujuan dari walinya. Menurut Hendi Suhendi, syarat bagi yang berakad adalah ahli *tasharuf*, artinya mampu membelanjakan harta dan dalam hal ini memahami persoalan yang berkaitan dengan *rahn*.
- b. Syarat *sight (lafadz)*. Ulama Hanafiyah mengatakan dalam akad itu tidak boleh dikaitkan dengan syarat tertentu atau dengan masa yang akan datang, karena akad *rahn* itu sama dengan akad jual-beli. Apabila akad itu dibarengi dengan, maka syaratnya batal, sedangkan akadnya sah. Misalnya, *rahin* mensyaratkan apabila tenggang waktu *marhun bih* telah

---

<sup>15</sup> Rais Sasli, *Pegadaian Syariah: Konsep dan Sistem Operasional; suatu kajian kontemporer/Sasli Rais; Penyunting, Dance Y. Flassy*. (Jakarta: Universitas Indonesia (UI-press), 2005), h.42-43

habis dan *marhun bih* belum terbayar, maka *rahn* itu diperpanjang 1 bulan, mensyaratkan *marhun* itu boleh *murtahin* manfaatkan. Ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabiyah mengatakan apabila syarat itu adalah syarat yang mendukung kelancaran akad itu, maka syarat itu dibolehkan, namun apabila syarat itu bertentangan dengan tabiat akad *rahn*, maka syaratnya batal. Kedua syarat dalam contoh tersebut, termasuk syarat yang tidak sesuai dengan tabiat *rahn*, karenanya syarat itu dinyatakan batal. Syarat yang dibolehkan itu, misalnya, untuk sahnya *rahn* itu, sedangkan syarat yang batal, misalnya disyaratkan bahwa *marhun* itu tidak boleh dijual ketika *rahn* itu jatuh tempo, dan *rahn* tidak mampu membayarnya. Sedangkan Hendi Suhendi menambahkan, dalam akad dapat dilakukan dengan *lafadz*, seperti penggadai *rahn* berkata; 'Aku gadaikan mejaku ini dengan harga Rp.20.000' dan *murtahin* menjawab; 'Aku terima gadai mejamu seharga Rp. 20.000'. namun, dapat pula dilakukan seperti: dengan surat, isyarat atau lainnya yang tidak bertentangan dengan akad *rahn*.

- c. Syarat *marhun bih*, adalah :
  - (a) Merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada *murtahin*;
  - (b) *Marhun bih* itu boleh dilunasi dengan *marhun* itu;
  - (c) *Marhun bih* itu jelas/tetap dan tertentu.
- d. Syarat *marhun*, menurut pakar fiqh adalah:
  - (a) *Marhun* itu boleh dijual dan nilainya seimbang dengan *marhun bih*;
  - (b) *Marhun* itu bernilai harta dan boleh dimanfaatkan (halal);
  - (c) *Marhun* itu milik sah *rahn*;
  - (d) *Marhun* itu tidak terkait dengan hak orang lain;
  - (e) *Marhun* itu merupakan harta yang utuh, tidak bertebaran dalam beberapa tempat; dan
  - (f) *Marhun* itu boleh diserahkan, baik materinya maupun manfaatnya.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Rais Sasli, *Pegadaian Syariah: Konsep dan Sistem Operasional; suatu kajian kontemporer/Sasli Rais; Penyunting, Dance Y. Flassy*. (Jakarta: Universitas Indonesia (UI-press), 2005), h. 43-44

## **B. Strategi Pengembangan Produk**

### **1. Pengertian Strategi Pengembangan Produk**

Strategi pengembangan produk merupakan usaha meningkatkan jumlah nasabah dengan cara mengembangkan atau memperkenalkan produk-produk baru Pegadaian syariah. Inovasi dan kreativitas dalam penciptaan produk menjadi salah satu kunci utama dalam strategi ini. Perusahaan dalam hal ini pihak Pegadaian syariah selalu melakukan pembaharuan atau pengenalan produk baru kepada nasabah yang dapat membantu memudahkan proses transaksi nasabah. Perusahaan tiada henti terus melakukan eksplorasi terhadap kebutuhan pasar dan berupaya untuk memenuhi terhadap kebutuhan pasar tersebut.

Sebagai contoh adalah gadai emas syariah (*rahn*) yang ditawarkan oleh Pegadaian syariah sebagai salah satu produk pembiayaan kepada nasabah, dengan produk ini nasabah yang membutuhkan pembiayaan dapat menjaminkan (gadai) emas yang dimiliki kepada pihak Pegadaian syariah kemudian mendapatkan sejumlah dana.<sup>17</sup>

Strategi juga disebut sebagai sebuah perencanaan, perencanaan merupakan hal pertama yang harus dilakukan dalam setiap aktivitas dan/atau kegiatan yang akan dilakukan. Dalam ilmu manajemen dikenal prinsip-prinsip manajemen yaitu, *Planning* (perencanaan), *Organizing* (pengorganisasian), *Actuating* (pengarahan) dan *Controlling* (pengawasan). Prinsip manajemen yang pertama yaitu perencanaan sangat berguna bagi

---

<sup>17</sup> Nur Arianto Muhammad, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h.79

setiap pengambil kebijaksanaan agar dapat menjadi pedoman dalam setiap aktivitas kegiatan yang dilakukan. Setiap kegiatan perencanaan akan menghasilkan suatu rencana perusahaan baik secara garis besar maupun secara detail, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.<sup>18</sup>

## **2. Langkah-langkah Strategi Pengembangan Produk**

Dalam upaya mengembangkan produknya, perusahaan melakukan empat hal yang dalam strategi pemasaran disebut 4P, yaitu:

- 1) Produk (*Product*), produk jasa merupakan produk yang dapat memberikan manfaat, memenuhi kebutuhan konsumen, dan dapat memuaskan konsumen. Sesungguhnya pembeli tidak membeli barang atau jasa, tetapi membeli manfaat dari sesuatu yang ditawarkan.
- 2) Harga (*Price*), penetapan harga merupakan suatu hal penting. Perusahaan akan melakukan hal ini dengan penuh pertimbangan karena penetapan harga akan dapat mempengaruhi pendapatan total dan biaya. Harga merupakan faktor penentu posisi dan harus diputuskan sesuai dengan pasar sasaran, bauran ragam produk dan pelayanan serta persaingan.
- 3) Tempat (*Place*), tempat atau lokasi yang strategis akan menjadi salah satu keuntungan bagi perusahaan karena mudah terjangkau oleh konsumen, namun sekaligus juga menjadikan biaya rental atau investasi tempat semakin mahal. Jika lokasi kurang strategis maka akan membutuhkan biaya marketing lebih mahal untuk menarik konsumen agar berkunjung.

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, h.61

4) Promosi (*Promotion*), promosi merupakan kegiatan *marketing mix* yang terakhir setelah produk, harga dan tempat, serta inilah yang paling sering diidentikkan sebagai aktivitas pemasaran dalam arti sempit. Kegiatan ini merupakan kegiatan penting selain produk, harga dan lokasi. Dalam kegiatan ini setiap perusahaan berusaha untuk mempromosikan seluruh produk dan jasa yang dimilikinya baik langsung maupun tidak langsung. Tanpa promosi jangan diharapkan nasabah dapat mengenal dan mengetahui Pegadaian syariah apalagi produk-produknya.<sup>19</sup>

### **3. Tujuan dan Manfaat Strategi Pengembangan Produk**

Tujuan dari strategi pengembangan produk ini yaitu:

1. Memenuhi kebutuhan dan keinginan nasabah yang terus berubah (dinamis) seiring dengan perkembangan zaman.
2. Menghidupkan kembali pertumbuhan dari simpanan yang sudah lesu.
3. Menandingi penawaran baru dari perusahaan pesaing yang menawarkan produk baru terhadap nasabah
4. Memanfaatkan teknologi baru.<sup>20</sup>

Jadi, berdasarkan tujuan strategi pengembangan produk diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa, tujuan strategi pengembangan produk yaitu untuk mengubah kekuatan perusahaan yang sebanding dengan kekuatan pesaing-pesaingnya dengan cara yang efisien. Demi tercapainya kemajuan perusahaan menjadi lebih baik, dan untuk memperoleh keuntungan yang telah ditargetkan.

---

<sup>19</sup>[www.kembar.pro/2015/07/strategi-pemasaran-dan-bauran-pemasaran.html/m=1](http://www.kembar.pro/2015/07/strategi-pemasaran-dan-bauran-pemasaran.html/m=1), di unggah pada tanggal 11 maret 2016.

<sup>20</sup> Anoraga Pandji, *Manajemen Bisnis*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h. 339

Sedangkan manfaat strategi yaitu berupa dampak positif yang akan dirasakan oleh perusahaan dengan dijalankannya strategi ataupun rencana-rencana yang telah dipersiapkan. Beberapa manfaat strategi pengembangan produk yaitu:

1. Dapat meningkatkan jumlah peminat (calon nasabah) dengan penawaran produk-produk baru.
2. Dapat Memenuhi kebutuhan dan keinginan nasabah seiring perkembangan zaman.
3. Dapat menandingi penawaran baru dari perusahaan pesaing yang menawarkan produk baru.
4. Dapat memaksimalkan pemanfaatan teknologi baru.

Berdasarkan uraian manfaat strategi tersebut, dapat dibuat kesimpulan, bahwa adanya strategi pengembangan produk sangat bermanfaat bagi kelangsungan dan kemajuan perusahaan untuk menjadi lebih baik.

## **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Pegadaian Syariah Kota Metro**

##### **1. Sejarah Pegadaian Syariah di Kota Metro**

Pegadaian syariah Kota Metro berdiri sejak 1 April 2009, Pegadaian syariah didirikan atas dasar masih minimnya keberadaan pegadaian secara syariah. Wilayah Metro sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis Gadai syariah, yang tugas pokoknya adalah memberikan pinjaman kepada masyarakat atas dasar hukum Gadai agar masyarakat tidak diragukan oleh kegiatan lembaga informasi yang cenderung memanfaatkan kebutuhan dana mendesak dari masyarakat.

Berangkat dari hal tersebut kantor cabang pusat Tanjung Karang mendirikan Unit Pegadaian Syariah di Kota Metro. Hingga tahun ini pegadaian syariah sudah banyak dipercaya oleh masyarakat untuk memberikan pinjaman kepada masyarakat atas dasar hukum gadai.

Kepercayaan yang telah diberikan tersebut oleh pegadaian syariah Metro dijawab dengan peningkatan kualitas SDM, sistem, serta berbagai macam produk-produk baik pembiayaan atau jasa, serta tetap menjunjung tinggi nilai syariah.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Dokumentasi Pegadaian syariah Kota Metro, dikutip pada Jum'at, 8 Januari 2016.

## **2. Visi, Misi dan Tujuan Pegadaian Syariah Metro**

### **a. Visi Pegadaian syariah Metro**

Sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang selalu market leader dan mikro berbasis fidusia selalu menjadi yang terbaik untuk masyarakat menengah kebawah.

### **b. Misi Pegadaian syariah Metro**

- a) Pembinaan terhadap usaha golongan menengah kebawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
- b) Memastikan pemerataan pelayanan dan Infrastruktur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan diseluruh pegadaian dalam mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat.
- c) Membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah kebawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan.

### **c. Tujuan Berdirinya Pegadaian Syariah**

Pegadaian melakukan kegiatan usaha utamanya dengan menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai serta menjalankan usaha lain seperti penyaluran uang pinjaman berdasarkan layanan jasa titipan, sertifikasi logam mulia dan lainnya.<sup>22</sup>

## **3. Informasi Umum Tentang Pegadaian Syariah Metro<sup>23</sup>**

- a. Nama Organisasi :PT. Pegadaian syariah
- b. Alamat Kantor :Jl. Ahmad Yani No. 95 (15.A) Metro Timur
- c. No. Telepon : (0725) 7851 923

---


<sup>22</sup> Dokumentasi Pegadaian Syariah Kota Metro, dikutip pada Jum'at 8 Januari 2016.

<sup>23</sup> Dokumentasi Pegadaian Syariah Kota Metro, dikutip pada Jum'at 8 Januari 2016.

- d. Provinsi :Lampung
- e. Tahun Berdiri :1 April 2009
- f. Manager Unit :Risky Tri Yuanita
- g. Website :[www.pegadaian.co.id](http://www.pegadaian.co.id)

#### 4. Struktur Organisasi pada Pegadaian syariah Metro

Berikut ini adalah struktur organisasi pegadaian syariah Metro.<sup>24</sup>



#### 1.2. Sumber PT. Pegadaian Syariah Kota Metro, 2016

Tugas Pokok karyawan di Pegadaian syariah Metro<sup>25</sup> :

- 1) Manajer Pengelola Unit : Risky Tri Yuanita, tugasnya adalah mengelola operasional, yaitu menyalurkan uang pinjaman secara hukum gadai yang didasarkan pada penerapan prinsip syariah Islam. Disamping itu, manajer pengelola unit pegadaian syariah Metro juga melaksanakan usaha-usaha lain yang telah ditentukan oleh manajemen serta mewakili kepentingan perusahaan dalam hubungan dengan pihak lain/masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka mewujudkan tercapainya visi dan misi perusahaan.

<sup>24</sup> Dokumentasi Pegadaian Syariah Kota Metro, dikutip pada Jum'at 8 Januari 2016.

<sup>25</sup> Dokumentasi Pegadaian Syariah Kota Metro, dikutip pada Jum'at 8 Januari 2016.

- 2) Kasir : Agus Supriyanto, Melakukan tugas penerimaan, penyimpanan, pembayaran dan administrasi, serta pembukuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan operasional di Pegadaian syariah Metro.
- 3) Satpam: Warsito, tugasnya mengamankan harta perusahaan dan nasabah (*rahn*) dalam lingkungan kantor dan sekitarnya.

## **5. Produk-Produk di Pegadaian Syariah Kota Metro**

Pegadaian syariah Metro menyediakan produk-produk gadai yang sudah dikembangkan diantaranya yaitu :<sup>26</sup>

- 1) *Ar-Rahn* (Jasa Gadai Berprinsip Syariah). *Rahn* adalah skema pinjaman untuk memenuhi kebutuhan dana bagi masyarakat dengan sistem gadai sesuai syariah. Barang yang boleh digadaikan diantaranya perhiasan emas, berlian, barang-barang elektronik dan kendaraan. Landasan hukum syariah *ar-rahn* terdapat pada Q.S. Al-Baqarah:283, Fatwa DSN-MUI No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* dan Fatwa DSN-MUI No.26/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* emas.
- 2) Mulia (Investasi yang Sangat Likuid Sepanjang Masa). Mulia ialah dimana pegadaian memfasilitasi kepemilikan emas batangan melalui penjualan logam mulia oleh pegadaian secara tunai atau angsuran sampai waktu 3 tahun. Tersedia pilihan logam mulia dengan berat 5 gram, 10 gram, 25 gram, 100 gram dan 1 kilogram.

---

<sup>26</sup> Brosur Pegadaian syariah Metro

- 3) Amanah (Pembiayaan Kepemilikan Kendaraan Bermotor). Dimana Pegadaian syariah akan memberikan pembiayaan bagi para nasabah yang berminat memiliki kendaraan motor/mobil yang baru/second, dengan skema pemberian pembiayaan kepada masyarakat yang berpenghasilan tetap dalam jangka waktu kreditnya 12,24,dan 36 bulan, yang pengembaliannya dilakukan secara angsuran.
- 4) Ar-rum (Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Berprinsip Syariah). Arrum adalah skema pinjaman dengan sistem syariah bagi para pengusaha mikro dan kecil dengan sistem pengembalian secara angsuran, menggunakan jaminan BPKB mobil atau motor yang dimilikinya dan bisa juga emas serta jangka waktu pembiayaan yang fleksibel.

#### **B. Implementasi Gadai di Pegadaian Syariah Kota Metro**

Pada dasarnya fungsi pegadaian dalam Islam adalah semata-mata untuk memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan dengan bentuk marhun sebagai jaminan, dan bukan untuk kepentingan komersil dengan mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa menghiraukan kemampuan orang lain.

Dengan demikian produk gadai syariah (*ar-rahn*) disediakan untuk membantu nasabah dalam pembiayaan multiguna. *Rahn* sebagai produk pinjaman, berarti pegadaian syariah hanya maemperoleh imbalan atas biaya administrasi, penyimpanan, pemeliharaan dan asuransi marhun, maka produk *rahn* ini biasanya hanya digunakan bagi keperluan fungsi sosial-konsumtif, seperti kebutuhan hidup , pendidikan dan kesehatan. Namun apabila *rahn*

sebagai produk pembiayaan, berarti pegadaian syariah memperoleh bagi hasil dari usaha *rahn* yang dibiayainya.

Pelayanan gadai secara syariah oleh Pegadaian syariah Kota Metro diterapkan dengan berpedoman pada fatwa No. 25/DSN-MUI/III/2002, tentang *rahn* dan fatwa No. 26/DSN-MUI/2002, tentang *rahn* emas. Transaksi dalam Pegadaian syariah menggunakan dana yang bersumber dari bank Syariah Mandiri.

Pembiayaan *rahn* merupakan produk utama pada Pegadaian syariah. Banyak nasabah yang memilih untuk menggunakan fasilitas *rahn* dalam memenuhi pinjamannya karena syarat dan prosedur pencairan dana yang mudah dan cepat.<sup>27</sup>

### **1. Persyaratan dan Prosedur Gadai (*Ar-Rahn*), serta Transaksi Akadnya**

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh anggota masyarakat yang ingin melakukan gadai *ar-rahn* adalah sebagai berikut:<sup>28</sup>

1. Membawa fotocopy KTP atau identitas lainnya yang masih berlaku (SIM, Paspor, dll);
2. Mengisi formulir permintaan *Rahn*;
3. Menyerahkan barang jaminan yang memenuhi syarat barang bergerak, seperti :
  - Perhiasan emas, berlian dan benda berharga lainnya;
  - Barang-barang elektronik;
  - Kendaraan Bermotor;
4. Kepemilikan barang merupakan milik pribadi;

---

<sup>27</sup> Risky Tri Yuanita, selaku Pimpinan pengelola unit di Pegadaian Syariah Kota Metro, wawancara pada hari Juma'at tanggal 8 Januari 2016

<sup>28</sup> Agus Supriyanto, selaku Kasir di Pegadaian Syariah Kota Metro, wawancara pada Jum'at 8 Januari 2016

5. Surat Kuasa bermeterai cukup dan dilampiri KTP asli pemilik barang jika dikuasakan;
6. Menandatangani akad *rahn* dan akad *ijarah* dalam Surat Bukti Rahn (SBR).

Prosedur pemberian pinjaman (*marhun bih*) dalam gadai syariah di

Pegadaian syariah Metro dapat dijelaskan sebagai berikut:<sup>29</sup>

1. Nasabah mengisi formulir permintaan *Rahn*;
2. Nasabah menyerahkan formulir permintaan Rahn yang dilampiri dengan foto copy identitas serta barang jaminan ke loket;
3. Petugas Pegadaian menaksir jaminan yang diserahkan;
4. Besarnya pinjaman sebesar 92% dari taksiran jaminan berupa emas, 55% berupa barang elektronik dan 75% berupa kendaraan bermotor.
5. Apabila telah disepakati besarnya pinjaman, nasabah menandatangani akad dan kemudian menerima uang pinjaman.

Terdapat dua akad yang dilakukan saat bertransaksi gadai syariah/*rahn*, yang pertama yaitu akad *rahn*, akad ini diberlakukan saat nasabah meminjam uang kepada pegadaian syariah dan menyerahkan barang sebagai jaminan atas hutangnya. Dalam akad ini yang menjadi objek yang diakadkan adalah barang jaminan tersebut. Kemudian yang kedua adalah akad *ijarah*, akad ini terjadi karena nasabah menitipkan barangnya pada Pegadaian untuk jaminan pelunasan hutang. Dalam pegadaian syariah, biaya penitipan atau penyimpanan ini biasa disebut dengan biaya *ujroh*. Pada Surat Bukti *Rahn* terdapat keterangan yang jelas mengenai jumlah taksiran barang, pinjaman, biaya *ujroh* tiap 10 hari, biaya administrasi serta tanggal jatuh tempo.

---

<sup>29</sup> Agus Supriyanto, selaku Kasir di Pegadaian Syariah Kota Metro, wawancara pada Jum'at 8 Januari 2016

Pada Akad Rahn, nasabah menyepakati untuk menyimpan barang jaminan kepada *murtahin* di Kantor Pegadaian syariah , sehingga nasabah akan membayar sejumlah ongkos kepada *murtahin* atas biaya perawatan dan penjagaan terhadap barang jaminan.<sup>30</sup>

Pelaksanaan Akad *Rahn* ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Nasabah mendatangi *murtahin* (kantor pegadaian) untuk meminta fasilitas pembiayaan dengan membawa barang jaminan yang akan diserahkan kepada *murtahin*;
2. *Murtahin* melakukan pemeriksaan termasuk menaksir harga barang jaminan yang diberikan oleh nasabah sebagai jaminan utangnya;
3. Setelah semua persyaratan terpenuhi, maka *murtahin* dan nasabah akan melakukan akad;
4. Setelah akad dilakukan, maka *murtahin* akan memberikan sejumlah pinjaman yang diinginkan oleh nasabah, dimana jumlahnya disesuaikan dengan nilai taksir barang (di bawah nilai jaminan);
5. Sebagai pengganti biaya administrasi dan biaya perawatan, maka pada saat melunasi pinjaman, maka nasabah akan memberikan sejumlah ongkos kepada *murtahin*.

Apabila menggunakan Akad Rahn, maka nasabah hanya berkewajiban untuk mengembalikan modal pinjaman dan menggunakan transaksi berdasarkan prinsip biaya administrasi. Untuk menghindari praktik riba, maka pengenaan biaya administrasi pada pinjaman dengan cara sebagai berikut:

---

<sup>30</sup> Agus Supriyanto, selaku Kasir di Pegadaian Syariah Kota Metro, wawancara pada Jum'at 8 Januari 2016

1. Harus dinyatakan dalam nominal, bukan persentase;
2. Sifatnya harus nyata, jelas, pasti, serta terbatas pada hal-hal yang mutlak diperlukan untuk terjadinya kontrak.

Kategori barang jaminan dalam akad ini adalah barang-barang yang tidak dapat dimanfaatkan/dikelola, kecuali dengan cara menjualnya. Karena itu, termasuk berupa barang bergerak saja, seperti emas, barang elektronik, dan sebagainya. Selain itu, tidak ada bagi hasil yang harus dibagikan, sebab akad ini hanya akad yang berfungsi sosial. Namun dalam akad ini mengharuskan sejumlah ongkos yang harus dibayarkan oleh pihak nasabah kepada *mutarhin* sebagai pengganti biaya administrasi yang dikeluarkan oleh *mutarhin*.

Akad *Ijarah* merupakan penggunaan manfaat atau jasa penggantian kompensasi, yaitu pemilik yang menyewakan manfaat disebut *muajjir* sedangkan penyewa atau nasabah disebut dengan *mustajir*. Sesuatu yang diambil manfaatnya (tempat penitipan) disebut *majur* dengan kompensasi atau balas jasa yang disebut dengan *ajran* atau *ujrah*. Karena itu, nasabah akan memberikan biaya kepada *muajjir* karena telah menitipkan barangnya untuk dijaga dan dirawat oleh *murtahin*. Untuk menghindari riba, pengenaan biaya jasa pada barang simpanan nasabah mempunyai ketentuan, yaitu:<sup>31</sup>

1. Harus dinyatakan dalam nominal, bukan persentase;
2. Sifatnya harus nyata, jelas, pasti, serta terbatas pada hal-hal yang mutlak diperlukan untuk terjadinya kontrak;
3. Tidak terdapat tambahan biaya yang tidak disebutkan dalam akad awal.

---

<sup>31</sup> Agus Supriyanto, selaku Kasir di Pegadaian Syariah Kota Metro, wawancara pada Jum'at 8 Januari 2016

Setiap saat uang pinjaman dan pengambilan barang gadaian di kantor pegadaian syariah dapat dilunasi dan dilakukan tanpa menunggu habisnya jangka waktu akad (jatuh tempo). Proses pengembalian pinjaman sampai penerimaan barang jaminan tidak dikenakan biaya apapun, kecuali membayar jasa penyimpanan sesuai tarif yang berlaku. Pelunasan uang pinjaman dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain;

1. Nasabah membayar pokok pinjaman di kantor pegadaian syariah, tempat nasabah telah melakukan transaksi;
2. Bersamaan dengan pelunasan pokok pinjaman, barang jaminan yang dikuasai oleh *mutarhin* dikembalikan kepada nasabah sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan;
3. Pelunasan pinjaman dapat juga dilakukan dengan cara menjual barang jaminan jika nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya setelah jatuh tempo. Hasil penjualan (lelang) barang jaminan digunakan untuk melunasi dan membayar jasa penyimpanan serta biaya-biaya yang timbul atas penjualan (lelang) barang tersebut;
4. Apabila harga jual barang jaminan melebihi kewajiban nasabah maka sisanya dikembalikan kepada nasabah. Sebaliknya, jika jumlah penjualan barang ternyata tidak mencukupi pokok pinjaman dan membayar jasa penyimpanan maka kekurangannya tetap menjadi kewajiban nasabah untuk membayar atau melunasinya;
5. Nasabah dapat memilih cara pelunasan, apakah mau melunasi secara sekaligus atau dengan cicilan. Selain itu, jika dalam masa 4 (empat) bulan nasabah belum dapat melunasi kewajibannya, maka ia dapat mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu pinjaman baru untuk masa 120 hari ke depannya beserta biaya yang harus ditanggungnya. Jika setelah

perpanjangan masa pelunasan nasabah tidak dapat melunasinya kembali, maka barang gadai akan dilelang atau dijual oleh *murtahin*.

Pelaksanaan gadai syariah merupakan suatu upaya untuk menampung keinginan masyarakat khususnya umat muslim yang menginginkan transaksi kredit sesuai Syariat Islam. Dengan demikian Pegadaian Syariah memiliki perbedaan mendasar dengan pegadaian konvensional dalam pengenaan biaya. Pegadaian konvensional memungut biaya dalam bentuk bunga yang bersifat akumulatif dan berlipat ganda, lain halnya dengan biaya di Pegadaian Syariah yang tidak berbentuk bunga, tetapi berupa biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan, dan penaksiran.

## **2. Jenis Barang yang Boleh digadaikan**

Jenis barang yang boleh digadaikan di Pegadaian syariah Metro adalah Emas, barang elektronik dan kendaraan bermotor. Untuk Gadai emas, pinjaman yang bisa diambil adalah 92% dari nilai taksir barang, adapun barang elektronik adalah 55% dan kendaraan bermotor 75%.<sup>32</sup>

Penggolongan Pinjaman dan Biaya Administrasi :

Pinjaman Golongan A = 50.000-500.000  
Golongan B = 550.000-5000.000  
Golongan C = 5.100.000-20.000.000  
Golongan D = 20.100.000-250.000.000

Administrasi Golongan A = Rp.2000  
Golongan B1 = Rp. 8000  
Golongan B2 = Rp. 15.000  
Golongan B3 = Rp. 25.000  
Golongan C1 = Rp. 40.000  
Golongan C2 = Rp. 60.000

---

<sup>32</sup> Agus Supriyanto, selaku Kasir di Pegadaian Syariah Kota Metro, wawancara pada Jum'at 8 Januari 2016.

Golongan C3 = Rp. 80.000

Golongan D = Rp. 100.000

Perhitungan Ijarah      Golongan A = 45  
   Golongan B = 71  
   Golongan C = 71  
   Golongan D = 62

**Contoh transaksi** : Ada seorang ibu datang ke pegadaian syariah metro dengan membawa emas seberat 10gr. Kemudian beliau menggadaikannya, Dengan harga STL (Standar Taksir Logam) 450.000/gr. Pinjaman yang bisa diambil dari emas tersebut adalah 92% dari nilai taksiran. Jadi pinjaman yang bisa diambil dan biaya ujrohnya adalah:

**Pinjaman yang bisa diambil** : Rp. 450.000 x 10gr = Rp. 4.500.000

: 92% x Rp. 4.500.000 = Rp. 4.100.000

**Biaya Ujroh** : Rp. 4.500.000/10.000 x Rp.71

: Rp. 31.950

Tarif *Ijarah* dihitung dari nilai taksiran barang jaminan/*marhun* dan Tarif *Ijarah* dihitung dengan kelipatan 10 hari, 1 hari dihitung 10 hari.

#### **Simulasi Perhitungan Ijarah:**

- Nasabah memiliki barang jaminan berupa emas dengan nilai taksiran Rp. 4.500.000.
- *Marhun Bih* maksimum yang dapat diperoleh nasabah tersebut adalah Rp.4.100.000 (92% x taksiran).
- Maka, besarnya Ijarah yang menjadi kewajiban nasabah per 10 hari adalah : Rp.4.500.000/10.000 x 71 = Rp.31.950 per 10 hari.
- Jika nasabah menggunakan *Marhun Bih* selama 2 bulan atau 60 hari, berhubung Ijarah ditetapkan dengan kelipatan per 10 hari, maka besar

Ijarah adalah  $Rp.31.950 \times 6 = Rp. 191.700$  ,dibayarkan pada saat nasabah melunasi atau memperpanjang *Marhun Bih*.

Jangka waktu pinjaman dalam transaksi *rahn* ditetapkan maksimal selama 120 hari. Namun demikian, rahin dapat melunasi pinjamannya dengan cara dicicil. Tidak terdapat tenggang waktu kapan dan berapa besar jumlah cicilan yang yang dibayarkan. Nasabah diberikan kebebasan untuk melakukan pencicilan sesuai keadaan ekonomi masing-masing.

### **3. Hak dan Kewajiban Pihak Pegadaian dan Nasabah**

#### 1) Hak dan kewajiban pihak pegadaian

- a. pihak pegadaian berhak menjual barang gadai apabila nasabah tidak dapat memenuhi kewajiban pada saat jatuh tempo.
- b. pihak pegadaian berhak mendapat penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga barang gadai.
- c. Selama pinjaman belum dilunasi maka pihak pegadaian berhak menahan harta benda gadai yang diserahkan oleh nasabah.

Berdasarkan hak pihak pegadaian, muncul kewajiban yang harus dilaksanakan, yaitu sebagai berikut:<sup>33</sup>

- a. pihak pegadaian bertanggung jawab atas kehilangan harta benda gadai bila hal itu disebabkan oleh kelalaiannya.
- b. pihak pegadaian tidak boleh menggunakan barang gadai untuk kepentingan pribadi.
- c. pihak pegadaian berkewajiban memberitahukan kepada nasabah sebelum diadakan pelelangan harta benda gadai.

Sedangkan Hak dan Kewajiban Nasabah yaitu:

- a. Nasabah berhak mendapatkan pengembalian harta benda yang digadaikan sesudah ia melunasi pinjaman utangnya.

---

<sup>33</sup> Agus Supriyanto, selaku Kasir di Pegadaian Syariah Kota Metro,wawancara pada Jum'at 8 Januari 2016

- b. Nasabah berhak menuntut ganti rugi atas kerusakan atau hilangnya harta benda yang digadaikan, bila hal itu disebabkan oleh kelalaian pihak pegadaian
- c. Nasabah berhak menerima sisa hasil penjualan harta benda gadai sesudah dikurangi biaya pinjaman dan biaya-biaya lainnya.
- d. Nasabah berhak meminta kembali harta benda gadai apabila pihak pegadaian diketahui menyalahgunakan harta benda gadai lainnya.

Berdasarkan hak-hak nasabah tersebut, maka muncul kewajiban yang harus dipenuhinya yaitu:

- a. Nasabah berkewajiban melunasi pinjaman yang telah diterimanya dalam tenggang waktu yang telah ditentukan, termasuk biaya-biaya yang ditentukan pihak pegadaian
- b. Nasabah berkewajiban merelakan penjualan harta benda gadainya apabila tidak dapat melunasi utangnya.<sup>34</sup>

Pada penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa dalam transaksi gadai syariah, baik pihak pemberi maupun penerima gadai memiliki kewajiban dan haknya masing-masing. Hal tersebut sudah diatur berdasarkan ketentuan di Pegadaian syariah Metro yang berlandaskan prinsip syariah dalam menjalankan sistemnya.

### **C. Strategi Pengembangan Produk di Pegadaian syariah Kota Metro**

Pimpinan Pengelola Unit Pegadaian syariah yaitu Risky Tri Yuanita menyatakan, bahwa strategi merupakan hal yang sangat penting bagi perusahaan khususnya di Pegadaian syariah Metro, karena tanpa strategi dalam mengelola sebuah perusahaan maka seorang manajer atau pimpinan pengelola unit seolah-olah melangkah dalam ketidakpastian. Seorang manajer

---

<sup>34</sup> Dokumentasi Pegadaian Syariah Kota Metro, 2016.

dengan segala keahliannya dituntut agar menyusun strategi yang cocok untuk perusahaan yang dipimpinnya. Strategi juga merupakan suatu teknik yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan.

### **1. Tujuan dan Manfaat Strategi Pengembangan Pegadaian Syariah**

Tujuan dari adanya strategi pengembangan pada Pegadaian syariah Metro adalah sebagai berikut:

- a) Menjauhkan Pegadaian Syariah dari risiko kegagalan
- b) Untuk mempertahankan eksistensi Pegadaian syariah di Kota Metro
- c) Untuk menarik minat nasabah, agar peroleh keuntungan semakin meningkat.

Tujuan strategi pengembangan pada Pegadaian syariah, semata-mata adalah untuk mencapai target yang diinginkan oleh Pegadaian syariah Metro. Target utamanya adalah tercapainya OSL (*Out Standing Loan*), OSL ini adalah target bagi Pegadaian syariah yang merupakan suatu cara untuk mengukur keuntungan yang diperoleh Pegadaian syariah selama setahun. Misalnya target yang ingin dicapai oleh Pegadaian syariah adalah sebesar 2 miliar rupiah, sedangkan yang diperoleh Pegadaian syariah sebesar 2.5 miliar rupiah, jadi keuntungannya adalah sebesar 500 juta rupiah. Selain mendapatkan keuntungan sebesar 500 juta, Pegadaian syariah juga telah mencapai target OSL.

Adapun manfaat yang didapatkan dari strategi pengembangan pada Pegadaian syariah adalah sebagai berikut:

- a. Pegadaian syariah bisa berdiri sendiri tanpa harus digabungkan ke unit Pegadaian lainnya;

- b. Pegadaian syariah bisa tetap eksis di Kota Metro dan diminati oleh banyak orang;
- c. Meningkatnya jumlah nasabah, yang otomatis akan menambah keuntungan bagi Pegadaian syariah Metro.

## **2. Upaya Strategi Pengembangan Produk pada Pegadaian syariah Kota Metro**

Strategi pengembangan produk pada Pegadaian syariah Metro yang telah diupayakan antara lain adalah sebagai berikut .<sup>35</sup>

- a. Memperluas strategi pemasaran produk gadai syariah, strategi dalam bidang produk dengan mengembangkan dan menyediakan produk-produk gadai, sehingga nasabah bisa memilih produk yang sesuai dengan kebutuhannya.
- b. Strategi dalam bidang promosi, yaitu dilakukan dengan cara periklanan berupa spanduk, bisa juga dengan menyebarkan brosur, Publishitas dengan menjadi sponsor dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan masyarakat, serta melalui penjualan pribadi dengan cara menjelaskan langsung kepada nasabah tentang keunggulan produk-produk yang ada di Pegadaian syariah Metro. Selain itu promosi dengan diadakannya undian berhadiah, berupa program hadiah Umroh, hadiah emas 1 kilogram dan hadiah langsung (Promosi tersebut diadakan setahun sekali) dan hadiah langsung berupa sembako bisa langsung diperoleh dengan gadai yang nilainya diatas 2,5 juta.

---

<sup>35</sup> Risky Tri Yuanita, selaku Pimpinan pengelola unit di Pegadaian Syariah Kota Metro, wawancara pada hari Juma'at tanggal 8 Januari 2016

- c. Strategi dalam bidang harga, yaitu dengan memberikan diskon dengan ketentuan yang ada. Misalnya jika meminjam dana dalam jumlah kecil maka akan di diskon karena membantu pihak Pegadaian dalam meminimalisir risiko.
- d. Menciptakan/menambah produk baru dari produk yang sudah ada, yaitu ARRUM, produk ARRUM merupakan pembiayaan bagi para pengusaha mikro kecil, untuk pengembangan usaha dengan berprinsip syariah, yang di dalam pengembaliannya secara angsuran, menggunakan jaminan BPKB mobil atau motor yang dimilikinya dan bisa juga berupa emas.
- e. Mempertahankan surplus Pegadaian syariah dan terus berupaya meningkatkannya.

#### **D. Hasil Analisis Pembahasan Penelitian Implementasi Gadai dan Strategi Pengembangan pada Pegadaian syariah di Kota Metro**

Dalam pelaksanaan gadai syariah terdapat 2 jenis akad yang diterapkan yaitu, akad *rahn* dan akad *ijaroh*.

Berdasarkan hasil penelitian adapun pelaksanaan akad *rahn* yang diterapkan pada pegadaian syariah Metro adalah sebagai berikut:

- a. Nasabah mendatangi pihak pagadaian untuk meminta fasilitas pembiayaan dengan membawa jaminan yang akan diserahkan kepada pihak pagadaian.
- b. pihak pagadaian melakukan pemeriksaan termasuk menaksir harga barang gadai yang diberikan oleh nasabah sebagai jaminan utangnya.
- c. Setelah semua persyaratan terpenuhi maka pihak pagadaian dan nasabah akan melakukan akad.

- d. Setelah akad dilakukan maka pihak pagadaian akan memberikan sejumlah pinjaman yang dibutuhkan oleh nasabah dimana jumlahnya disesuaikan dengan nilai taksir barang.
- e. Sebagai pengganti biaya administrasi dan biaya perawatan, maka pada saat melunasi jaminan, nasabah akan memberikan sejumlah ongkos kepada pihak pagadaian.

Jadi, dalam penerapan akad *rahn* ini nasabah hanya berkewajiban mengembalikan modal pinjaman dan menggunakan transaksi berdasarkan prinsip biaya administrasi. Untuk menghindari praktik riba, maka pengenaan biaya administrasi pada pinjaman dengan cara sebagai berikut:

1. Harus dinyatakan dalam nominal, bukan persentase.
2. Sifatnya harus nyata, jelas dan pasti, serta tidak terbatas hal-hal yang mutlak diperlukan untuk terjadinya kontrak.

Akad yang dijalankan, termasuk produk dan jasa yang dijual harus berlandaskan syariah dengan tidak melakukan kegiatan usaha yang mengandung unsur riba, *maisir* dan *gharar*.

Setiap saat pinjaman dan pengambilan barang gadaian dikantor Pegadaian syariah dapat dilunasi dan dilakukan tanpa menunggu habisnya jangka waktu akad (jatuh tempo). Proses pengembalian pinjaman sampai penerimaan barang jaminan tidak dikenakan biaya apapun, kecuali membayar jasa penyimpanan sesuai tarif yang berlaku. Pelunasan uang pinjaman dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain;

1. Nasabah membayar pokok pinjaman di kantor pegadaian syariah, tempat nasabah telah melakukan transaksi
2. Bersamaan dengan pelunasan pokok pinjaman, barang jaminan yang dikuasai oleh murtahin dikembalikan kepada nasabah sesuai tarif yang telah ditetapkan

3. Pelunasan pinjaman dapat juga dilakukan dengan cara menjual barang jaminan jika nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya setelah jatuh tempo. Hasil penjualan (lelang) barang jaminan digunakan untuk melunasi dan membayar jasa penyimpanan serta biaya-biaya yang timbul atas penjualan (lelang) barang tersebut
4. Apabila harga jual barang jaminan melebihi kewajiban nasabah ataupun sebaliknya harga jual barang jaminan kurang dari kewajiban nasabah maka kewajiban nasabah untuk membayar dan melunasinya
5. Nasabah dapat memilih cara pelunasan, apakah akan dibayar sekaligus atau dengan cicilan. Selain itu jika dalam masa 4 bulan nasabah belum dapat melunasi kewajibannya, maka ia dapat mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu pinjaman baru, untuk masa 120 hari kedepan beserta biaya yang harus ditanggungnya. Jika setelah perpanjangan masa pelunasan nasabah tidak dapat melunasinya kembali, maka barang gadai akan dilelang atau dijual oleh *murtahin*.

Dibalik pelaksanaan transaksi gadai syariah yang lancar terdapat pula strategi atau rencana yang diupayakan oleh dilakukan pihak Pegadaian untuk mempertahankan Pegadaian syariah agar tetap berdiri di Kota Metro. Adapun arti dari Strategi Pengembangan menurut Risky Tri Yuanita selaku Pimpinan Pengelola Unit yaitu, merupakan suatu teknik yang digunakan untuk mencapai tujuan dalam hal mengembangkan Pegadaian syariah Metro. Kemudian beliau mengatakan bahwa, upaya strategi pengembangan produk di Pegadaian syariah Metro antara lain yaitu, memperluas strategi pemasaran produk gadai syariah, strategi dalam bidang promosi, strategi dalam bidang harga, dan strategi dengan menciptakan/menambah produk baru dari produk yang sudah ada, yaitu ARRUM, produk ARRUM merupakan pembiayaan bagi para pengusaha mikro kecil, untuk pengembangan usaha dengan

berprinsip syariah, yang di dalam pengembaliannya secara angsuran, menggunakan jaminan BPKB mobil atau motor yang dimilikinya dan bisa juga berupa emas.

Upaya strategi tersebut semata-mata untuk meningkatkan dan menarik minat nasabah serta calon nasabah guna memperoleh keuntungan dan tercapainya OSL (*out standing loan*) pada Pegadaian syariah Metro. Dengan demikian, adanya strategi pengembangan ini dapat tercapai suatu target dan Pegadaian syariah Metro akan tetap bertahan dan berdiri sendiri tanpa harus Di merger (digabungkan) dengan unit pegadaian lainnya. Dan oleh karenanya maka pelaksanaan transaksi gadai syariah (*rahn*) masih tetap bisa berjalan dengan lancar di Pegadaian syariah Metro.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

- Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dapat dibuat kesimpulan bahwa Implementasi/pelaksanaan gadai syariah di Pegadaian syariah Kota Metro telah sesuai dengan ketentuan syariah yang terdapat pada Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW., serta selaras dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia No: 25/DSN-MUI/III/2002, tentang *rahn*. Kesesuaian tersebut dapat terlihat dimana Pegadaian syariah Metro telah berusaha untuk melaksanakan pemberian gadai dengan cara sesederhana mungkin agar tidak mempersulit nasabah dalam memperoleh pinjaman gadai. Pegadaian syariah Metro menerapkan dua akad dalam transaksi pembiayaannya yaitu akad *rahn* dan *ijarah*.
- Upaya dari Strategi Pengembangan produk yang dilakukan oleh Pegadaian syariah, diantaranya yaitu: Memperluas strategi pemasaran produk gadai syariah, strategi dalam bidang produk dengan menambah produk gadai, strategi dalam bidang harga dan strategi dalam bidang promosi yaitu dilakukan dengan cara periklanan berupa spanduk, menyebarkan brosur, serta publishitas dengan menjadi sponsor dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan masyarakat. Tujuan dan Manfaat dari Strategi pengembangan produk di pegadaian syariah yaitu semata-mata untuk meningkatkan dan menarik minat nasabah serta calon nasabah guna tercapainya OSL (*Out*

*Standing Loan*) pada Pegadaian syariah Metro. Dengan demikian, adanya strategi pengembangan ini dapat tercapainya suatu target serta Pegadaian syariah Metro akan tetap bertahan dan berdiri sendiri tanpa harus di merger (digabungkan) dengan unit pegadaian lainnya.

## **B. Saran**

Disarankan kepada pihak Pegadaian syariah dalam membuat suatu perjanjian tertulis dengan nasabah sebaiknya memuat ketentuan mengenai suatu keadaan memaksa yang terjadi diluar kemampuan nasabah, karena jika tidak memuatnya maka akan dikhawatirkan dikemudian hari nasabah bisa memanfaatkan kelemahan dari perjanjian itu untuk melakukan suatu tindakan yang tidak diharapkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anoraga Pandji, *Manajemen Bisnis*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2009
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali pers, 2013
- Bin Abdurrahman, Alu Bassam Ali, *Syariah Hadits Pilihan*, Jakarta: PT. Darul Falah, 2002
- Frinces Heflin, *Strategi: Konsepsi Memenangkan Perang Bisnis*, Jakarta: Mida Pustaka 2007
- Huda Nurul, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Jakarta: Kencana Prenada Media grup, 2010
- Iskandarwassid dan Sunendar Dadang, *Stategi Pembelajaran Bahasa*, Bandung: Sekolah Pasca Sarjana Universitas Pendidikan Indonesia, 2011
- Kartajaya Hermawan dan Sule Muhammad Syakir, *Syariah Marketing*, Bandung: PT. Mizani Pustaka 2006
- Majid Abdul, *Strategi Pembelajaran*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013
- Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survai*, Jakarta: LP3ES, 1989
- Nasution, *Metode Research: Penelitian Ilmiah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006
- Nawawi Ismail, *Ekonomi Kelembagaan Syariah: Dalam Pusaran Perekonomian Global Sebuah Tuntutan dan Realitas*, Surabaya: Putra Media Nusantara, 2009

Rais Sasli, *Pegadaian Syariah: Konsep dan Sistem Operasional; Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 2005

Rivai Veithzal, *Bank and Financial Institution Management*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007

Soemitra Andri, *Bank Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009

Umam Khaerul, *Manajemen Perbankan Syariah*, Bandung: Pustaka Setia, 2013

#### **SUMBER INTERNET**

[Developmentcountry.blogspot.co.id/2009/12/definisi-pengembangan.html?m=1](http://Developmentcountry.blogspot.co.id/2009/12/definisi-pengembangan.html?m=1)  
diunduh pada tanggal 8 januari 2016.

<https://fitrafz.wordpress.com/2010/05/03/pegadaian-syariah/>, diunduh pada tanggal 8 januari 2016.

#### **HASIL WAWANCARA**

Agus Supriyanto, Kasir Pegadaian Syariah Kota Metro, Wawancara pada hari Jum'at, tanggal 8 Januari 2016.

*Brosur* Pegadaian Syariah Kota Metro, 2016.

Dokumentasi Pegadaian Syariah Kota Metro, 2016.

Dokumentasi Pegadaian Syariah Kota Metro, dikutip pada hari Jum'at, tanggal 8 Januari 2016.

Risky Tri Yuanita, Manajer Unit Pegadaian Syariah Kota Metro, Wawancara pada hari Jum'at, tanggal 8 Januari 2016.

## **ALAT PENGUMPULAN DATA (APD)**

### **IMPLEMENTASI GADAI DAN STRATEGI PENGEMBANGAN PADA PEGADAIAN SYARIAH DI KOTA METRO**

#### **A. Dokumentasi**

1. Pengutipan tentang sejarah berdirinya Pegadaian syariah Metro.
2. Informasi Umum tentang Pegadaian syariah Metro.
3. Visi, Misi dan Tujuan didirikan Pegadaian syariah Metro.
4. Struktur Organisasi di Pegadaian Syariah Metro.
5. Produk-produk gadai di Pegadaian syariah Metro

#### **B. Wawancara (*interview*)**

**Wawancara kepada bagian administrasi/kasir dan pimpinan pengelola unit (manajer) di Pegadaian syariah Metro.**

- 1) Pertanyaan tentang Implementasi gadai:
  - a) Bagaimanakah pelaksanaan gadai syariah (*rahn*) di Pegadaian syariah Metro?
  - b) Apa saja persyaratan gadai-*rahn*?
  - c) bagaimana prosedur gadai *ar-rahn*?
  - d) Jenis barang apa sajakah yang boleh digadaikan?
  - e) Bagaimanakah gambaran umum pembiayaan *rahn*?
  - f) Akad apa sajakah yang diterapkan?
  - g) Apa sajakah hak dan kewajiban pihak pegadaian dan nasabah?
- 2) Pertanyaan Tentang Strategi Pengembangan:
  - a) Apa usaha/upaya dalam strategi pengembangan yang dilakukan oleh Pegadaian syariah Metro?

b) Apa sajakah tujuan strategi pengembangan yang dilakukan oleh  
Pegadaian syariah Metro?

c) Apa manfaat dari strategi pengembangan yang dirasakan oleh  
Pegadaian syariah Metro?

Pembimbing I



Drs. Tarmizi, M.Ag.  
NIP. 196012171990031002


Pembimbing II



Hermanita, SE., MM  
NIP. 197302201999032001

## Mulia

Investasi yang Sangat Likuid  
Sepanjang Masa



Investasi bisa beragam bentuk, salah satunya program MULIA dari Pegadaian Syariah yang menawarkan investasi yang menarik.

Program MULIA ini memfasilitasi kepemilikan emas batangan melalui penjualan Logam Mulia oleh Pegadaian secara tunai atau angsuran sampai 3 tahun. Tersedia pilihan Logam Mulia dengan berat 5 gr, 10 gr, 25 gr, 50 gr, 100 gr dan 1 kg.

## Rahn

Jasa Gadai  
Berprinsip Syariah



Dalam kehidupan sehari-hari seringkali kita dihadapkan pada masalah keperluan dana yang mendesak. Gadaikan saja barang berharga Anda di program RAHN dari Pegadaian Syariah. Perhiasan emas, berlian, peralatan elektronik atau kendaraan Anda dapat menjadi solusinya.

RAHN adalah skema pinjaman untuk memenuhi kebutuhan dana bagi masyarakat dengan sistem gadai sesuai syariah. (QS Al Baqarah [2]:285)  
Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang RAHN. Fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang RAHN EMAS.

## Arrum

Pembiayaan Usaha Mikro Kecil  
Berprinsip Syariah



ARRUM adalah skema pinjaman dengan sistem syariah bagi para pengusaha mikro dan kecil dengan sistem pengembalian secara angsuran, menggunakan jaminan BPKB mobil atau motor yang dimilikinya dan bisa juga emas. Jangka waktu pembiayaan fleksibel.

Pegadaian Syariah, benarcaranya berkah hasilnya

Pegadaian  
Syariah

CABANG/UNIT :

UPS IRING MULYO  
Telp. 07257951923

**SURAT BUKTI RAHN**

NO :

60694-15-02-001765-8

Bismillaahirrohmaanirrohiim

"Hai orang-orang beriman, penuhilah akad-akad itu". Cukupkanlah takaran, jangan kamu menjadi orang-orang yang merugikan" (Surat Al Maidah : 1. As-Sya'ara : 84)

NOMOR CIF :

6000416257

NAMA :

AI AAH SITI SYARIAH

ALAMAT :

DUSUN CEMPAKA RT/RW: 21/06 KODEPOS 34381 BANJAR REJO  
REJO

NOMOR Telp/HP RAHIN :

7089509369775

TANGGAL AKAD

17-11-2015

TANGGAL JATUH TEMPO

15-03-2016

KETERANGAN MARHUN

DUA ANTING MODEL PANJANG+SRT DITAKSIR PERHIASAN EMAS 21 KARAT BERAT 2.3/2.3 GRAM + \*\*\*

KETENTUAN AKAD

1. Jangka waktu akad maksimum 120 hari, pinjaman dapat ditunasi atau diperpanjang (ulang rahn, mengangsur marhun bih dan minta tambah) sampai dengan tanggal jatuh tempo.
2. Bila transaksi pelunasan dan perpanjangan akad dilakukan oleh RAHIN di cabang/Unit Pegadaian Syariah Online atau tempat yang ditunjuk oleh MURTAHIN, maka RAHIN telah menyetujui nota transaksi (struk) sebagai addendum perjanjian Surat Bukti Rahn ini.
3. Dalam hal terjadi perpanjangan akad untuk tanggal jatuh tempo, tanggal lelang dan besaran marhun bih tercantum dalam nota transaksi (struk).
4. Permintaan penundaan lelang dapat dilayani sebelum jatuh tempo dengan mengisi formulir yang telah disediakan. Penundaan lelang dikenakan biaya sesuai ketentuan yang berlaku di MURTAHIN.
5. Surat Bukti Rahn (SBR) dan nota transaksi (struk) harap disimpan dengan baik, jika hilang harus melapor ke Cabang atau Unit Pegadaian Syariah penerbit Surat Bukti Rahn.
6. Pengambilan marhun harus menyerahkan SBR asli dan menunjukkan Kartu Identitas (KTP/SIM).
7. Rahn wajib menaati ketentuan akad yang ada di Surat Bukti Rahn (SBR) beserta addendurnya.

AI AAH SITI SYARIAH

60694-02  
001765

RUBRIK :  
TGL AKAD : AKT  
TAKSIRAN : 17-11-2015  
MB : 908.809  
500.000

TAKSIRAN MARHUN :

Rp. 908.809,-

UJRAH PER 10 HARI :

Rp. 2.500,-

MARHUN BIH

Rp. 500.000,-

BIAYA ADMINISTRASI :

Rp. 2.000,-

TERBILANG

LIMA RATUS RIBU RUPIAH


SBR sah dan mengikat setelah ditandatangani oleh Para Pihak

Setuju atas isi akad yang tertera di belakang surat bukti rahn

RAHIN

KUASA PEMUS TAKSIRAN

1434178963

	PEMBERIAN KUASA	AKAD RAHIN (GADAI SYARIAH)	AKAD IJARAH (SEWA PENYIMPANAN)
	<p>Pada tanggal .....</p> <p>Dengan ini saya memberikan kuasa untuk Mengangsut <i>Marhun Bih</i> /Minta Tambah <i>Marhun Bih</i> /Menebus sebagian <i>Marhun</i> /Penundaan Lelang /Pelunasan dan Menerima <i>Marhun *</i> kepada:</p> <p>Nama : .....</p> <p>Alamat : .....</p> <p>No. KTP/SIM : .....</p> <p>Pemberi Hak : .....</p> <p>Penerima Hak : .....</p> <p>(.....) (.....)</p> <p>*) Konfirmasi kepada <i>Rahin/Musta'jir</i> Dan coret yang tidak perlu</p>	<p>Sami yang bertandatangan pada Surat Bukti <i>Rahin</i> (SBR) ini, yakni <i>MURTAHIN</i> (Penerima) dalam hal ini PT PEGADAIAN (Peraero) dan <i>RAHIN</i> (Pemilik <i>Marhun</i> atau kuasa dari pemilik <i>Marhun</i>), sepekat membuat akad <i>rahn</i> sebagai berikut:</p> <p><i>RAHIN</i> dan <i>MURTAHIN</i> sepekat menandatangani Akad ini sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><i>RAHIN</i> menerima dan setuju terhadap uraian <i>Marhun</i> /penetapan Takhsiran <i>Marhun</i> / <i>Marhun Bih</i> /Tarif <i>Ujrah</i> biaya administrasi yang tertera pada Surat Bukti <i>Rahin</i> atau Nota Transaksi (Struk) dan menandatangani buku yang diperantarai oleh <i>MURTAHIN</i>.</li> <li><i>Marhun</i> adalah milik <i>RAHIN</i> /milik pribadi /tan yang dikuasakan kepada <i>RAHIN</i> dan atau kepemilikan sebagaimana Pasal 1977 KUH Perdata dan merupakan bukan berasal dari hasil kejahatan, tidak dalam obyek sengketa dan atau sula jaminan.</li> <li><i>RAHIN</i> menyatakan telah berhubung kepada <i>MURTAHIN</i> dan berkewajiban untuk menhbayar pelunasan <i>Marhun Bih</i> dan <i>Ujrah</i> dan biaya proses lelang (jika ada).</li> <li><i>MURTAHIN</i> akan memberikan ganti kerugian apabila <i>Marhun</i> yang berada dalam penunsaan <i>MURTAHIN</i> mengalami kerusakan atau hilang yang diakibatkan oleh suatu bencana alam (Force Majeure) yang ditetapkan pemerintah /Ganti rugi diberikan setelah diperhitungkan dengan <i>Marhun Bih</i> sesuai ketentuan penggantian yang berlaku di <i>MURTAHIN</i>.</li> <li><i>RAHIN</i> dapat Mengangsut <i>Marhun Bih</i> /Minta Tambah <i>Marhun Bih</i> /Menebus sebagian <i>Marhun</i> sebagai akad baru, selangka perpanjangannya waktu (<i>Res. no. 20/2016</i>) tetap menggunakan akad lama yaitu dengan Takhsiran dan <i>Marhun Bih</i> lama. Jika terjadi penurunan atau kenaikan nilai Takhsiran <i>Marhun</i>, maka mengacu kepada ketentuan yang berlaku di <i>MURTAHIN</i>.</li> <li>Pemintaan penundaan lelang dapat dilakukan sebelum jatuh tempo dengan monev /monev yang telah disediakan. Penundaan lelang dikenakan biaya sesuai ketentuan yang berlaku di <i>MURTAHIN</i>.</li> <li>Terhadap <i>Marhun</i> yang telah dilunasi dan belum diambil oleh <i>RAHIN</i> sampai terhitung sejak terjadinya tanggal pelunasan sampai dengan sepuluh hari tidak dikenakan jasa penitipan. Bila telah melebihi sepuluh hari dari pelunasan, <i>Marhun</i> tetap belum diambil, maka <i>RAHIN</i> sepekat dikenakan jasa penitipan, resoran jasa penitipan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di <i>MURTAHIN</i> atau sebesar yang tercantum dalam nota transaksi (struk).</li> <li>Apabila sampai dengan tanggal jatuh tempo tidak dilakukan pelunasan, Menebus sebagian <i>Marhun</i> /Mengangsut <i>Marhun Bih</i> /Penundaan Lelang, maka <i>MURTAHIN</i> berhak melakukan penunsaan (lelang) <i>Marhun</i>.</li> <li>Bila penunsaan lelang <i>Marhun</i> setelah dilakukan <i>Marhun Bih</i> /Ujrah /Biaya Proses Lelang (jika ada) dan Bea Lelang, merupakan kelebihan yang menjadi hak <i>RAHIN</i>. Jangka waktu pengambilan uang kelebihan selama satu tahun sejak tanggal laku lelang, dan jika lewat dari jangka pengambilan uang kelebihan, <i>RAHIN</i> menyatakan setuju untuk menyerahkan atau kelebihan lelang tersebut sebagai sedekah yang pelaksanaan diserahkan kepada <i>MURTAHIN</i>. Jika hasil penunsaan lelang <i>Marhun</i> tidak mencukupi untuk melunasi kewajiban <i>RAHIN</i> berupa <i>Marhun Bih</i> /Ujrah /Biaya Proses Lelang (jika ada) dan Bea Lelang maka <i>RAHIN</i> wajib membayar kekurangan tersebut.</li> <li><i>RAHIN</i> dapat datang sendiri untuk melakukan Minta Tambah <i>Marhun Bih</i> /Mengangsut <i>Marhun Bih</i> /Penundaan Lelang /Pelunasan dan Menerima <i>Marhun</i> dan Menerima Uang Kelebihan Lelang, atau dengan memberikan kuasa kepada orang lain dengan mengisi dan membubuhkan tandatangan pada kolom yang tersedia, dengan melampirkan foto kopi KTP <i>RAHIN</i> dan penerima kuasa serta menunjukkan asli KTP penerima kuasa.</li> <li>Dalam hal <i>RAHIN</i> atau Kuasanya melakukan Minta Tambah <i>Marhun Bih</i> /pengambilan <i>Marhun</i> dan pengambilan uang kelebihan lelang, maka harus didepan di Kantor Cabang Unit pemberi Surat Bukti <i>Rahin</i>.</li> <li>Apabila <i>RAHIN</i> menunggak dana dan terdapat hak dan kewajiban terhadap <i>MURTAHIN</i> ataupun sebaliknya, maka hak dan kewajiban tersebut diberikan kepada ahli waris <i>RAHIN</i> sesuai dengan ketentuan waris dalam hukum Republik Indonesia.</li> <li><i>RAHIN</i> menyatakan tunduk dan mengikuti segala peraturan yang berlaku pada <i>Marhun</i> /sesuai ketentuan yang mengangkut Undang-Undang dan Peraturan <i>MURTAHIN</i>.</li> <li>Apabila terjadi perselisihan di kemudian hari akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dan apabila tidak tercapai kesepakatan akan diselesaikan melalui Pengadilan Agama setempat. Demikian Akad <i>Rahn</i> ini berlaku dan mengikat <i>MURTAHIN</i> dengan <i>RAHIN</i> sejak Surat Bukti <i>Rahin</i> (SBR) ini ditandatangani oleh kedua belah pihak pada lokasi yang tersedia.</li> </ol> <p><i>MURTAHIN</i> (PT PEGADAIAN (Peraero))</p> <p><i>RAHIN</i> (Pemilik <i>Marhun</i> /Kuasa dari Pemilik <i>Marhun</i>)</p>	<p>Kami yang bertandatangan pada Surat Bukti <i>Rahin</i> (SBR) ini, yakni <i>MURTAHIN</i> (Pemberi Sewa dalam hal ini PT PEGADAIAN (Peraero) dan <i>MUSTA'JIR</i> (penyewa atau kuasa dari <i>Marhun</i>), sepekat membuat akad <i>ijarah</i> sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><i>MUSTA'JIR</i> menewa <i>MURTAHIN</i> (Tempat Penyimpanan/Gudang) milik <i>MURTAHIN</i> untuk menyimpan <i>Marhun</i> milik <i>MUSTA'JIR</i>.</li> <li><i>MUSTA'JIR</i> menyatakan tunduk dan mengikuti segala peraturan yang berlaku di <i>MURTAHIN</i> dan setuju dikenakan <i>Ujrah</i> (Sewa Penyimpanan), dengan ketentuan Tarif <i>Ujrah</i> yang berlaku di <i>MURTAHIN</i> atau sebesar yang tercantum dalam Nota Transaksi (Struk).</li> <li>Tarif <i>Ujrah</i> per 30 (sepuluh) hari, untuk 1 (satu) hari sampai dengan 10 (sepuluh) hari, dibitung sama dengan 10 (sepuluh) hari.</li> <li>Pemintaan Penundaan Lelang dari <i>MUSTA'JIR</i> dapat diberikan tambahan hari penundaan sesuai ketentuan pada <i>MURTAHIN</i> dan dikenakan <i>Ujrah</i> sesuai dengan akad <i>ijarah</i> dan ketentuan yang berlaku di <i>MURTAHIN</i> atau sebesar yang tercantum dalam Nota Transaksi (Struk).</li> <li><i>MURTAHIN</i> akan memberikan ganti kerugian apabila <i>Marhun</i> yang berada dalam penunsaan <i>MURTAHIN</i> mengalami kerusakan atau hilang yang disebabkan oleh suatu bencana alam (Force Majeure) yang ditetapkan pemerintah. Ganti rugi diberikan setelah diperhitungkan dengan <i>Ujrah</i> sesuai ketentuan penggantian yang berlaku di <i>MURTAHIN</i>.</li> <li>Apabila <i>MUSTA'JIR</i> menunggak dan sedapat hak dan kewajiban terhadap <i>MURTAHIN</i> ataupun sebaliknya, maka hak dan kewajiban tersebut kepada ahli waris <i>MUSTA'JIR</i> sesuai dengan ketentuan waris dalam hukum Republik Indonesia.</li> <li>Terhadap transaksi Lelang <i>Rahn</i> /Minta Tambah <i>Marhun Bih</i> /Mengangsut <i>Marhun Bih</i> /Penundaan Lelang dan Pelunasan dikenakan <i>Ujrah</i> yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di <i>MURTAHIN</i> atau sebesar yang tercantum dalam Nota Transaksi (Struk).</li> <li>Dari penitipan <i>Marhun</i> maka:       <ol style="list-style-type: none"> <li>Jika terdapat uang kelebihan setelah dikurangi <i>Ujrah</i> adalah milik <i>MUSTA'JIR</i>. Jangka Waktu pengambilan uang kelebihan adalah selama satu tahun sejak tanggal penitipan, dan jika lewat Waktu dari yang ditentukan, <i>MUSTA'JIR</i> menyatakan sedekah yang pelaksanaannya diserahkan kepada <i>MURTAHIN</i>.</li> <li>Jika tidak mencukupi untuk melunasi kewajiban <i>MURTA'JIR</i> berupa <i>Ujrah</i> maka <i>MUSTA'JIR</i> wajib membayar kekurangan tersebut.</li> </ol> </li> <li>Apabila terjadi perselisihan di kemudian hari akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dan apabila tidak tercapai kesepakatan akan diselesaikan melalui Pengadilan Agama setempat. Demikian Akad <i>ijarah</i> ini berlaku dan mengikat <i>MURTAHIN</i> dengan <i>MUSTA'JIR</i> sejak Surat Bukti <i>Rahin</i> (SBR) ini ditandatangani oleh kedua belah pihak pada lokasi yang tersedia.</li> </ol> <p><i>MURTAHIN</i> (PT PEGADAIAN (Peraero))</p> <p><i>MUSTA'JIR</i> (Penyewa)</p>



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI**  
**(STAIN) JURAI SIWO METRO**  
**JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Kota Metro Telp. (0725) 41507

Nomor : Sti.13/J-SY/PP.00.9/0405/2015  
Lampiran : -  
Perihal : **Pembimbing Tugas Akhir**

Metro, 24 April 2015

Kepada Yth:

1. Drs. Tarmizi, M.Ag
  2. Hermanita, SE, MM
- di -

Metro

*Assalamu'alaikum wr.wb.*

Untuk membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Tugas Akhir, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Tugas Akhir mahasiswa :

Nama : Silvia Dwi Putri  
NPM : 1296058  
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam  
Prodi : D3-Perbankan Syariah  
Judul : Implementasi Gadai dan Strategi Pengembangan pada Pegadaian Syariah di Kota Metro


Dengan ketentuan :

- 1 Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan proposal sampai selesai Tugas Akhir:
  - a Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Tugas Akhir setelah pembimbing II mengoreksi.
  - b Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Tugas Akhir, sebelum ke Pembimbing I.
- 2 Waktu penyelesaian Tugas Akhir: maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
- 3 Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah edisi revisi yang dikeluarkan oleh STAIN Jurai Siwo Metro tahun 2013
- 4 Banyaknya halaman Tugas Akhir antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
  - a Pendahuluan ± 2/6 bagian.
  - b Isi ± 3/6 bagian.
  - c Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum wr.wb.*

Ketua Jurusan,  
  
Dr. M. Jalil, M. Hum.  
NIP. 196208121998031001



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)**  
**JURAI SIWO METRO**

Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Iringmulyo Metro Bandar Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Website: www.stainmetro.ac.id, e-mail: stajustia@stainmetro.ac.id

Nomor : Sti.13/K.1/TL.00/0219/2016  
Lampiran : -  
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,  
PENGELOLA UNIT  
PEGADAIAN SYARIAH KOTA  
METRO  
di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: Sti.13/K.1/TL.01/0218/2016, tanggal 12 Januari 2016 atas nama saudara,


Nama : **SILVIA DWI PUTRI**  
NPM : 1296058  
Semester : 7 (Tujuh)  
Program Studi : D3 Perbankan Syariah (D3-PBS)

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di PEGADAIAN SYARIAH KOTA METRO, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "IMPLEMENTASI GADAI DAN STRATEGI PENGEMBANGAN PADA PEGADAIAN SYARIAH DI KOTA METRO".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

12 Januari 2016  
Ketua I,  
  
H. Anul Fatarib, Ph.D  
NIP 197401041999031004



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)**  
**JURAI SIWO METRO**

Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Iringmulya Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507. Fax. (0725) 47296 Website: www.stainmetro.ac.id. e-mail: stamjust@stainmetro.ac.id

**SURAT TUGAS**

Nomor: Sti.13/K.1/TL.00/0218/2016

Wakil Ketua I Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro, Menugaskan Kepada Saudara:

Nama : **SILVIA DWI PUTRI**  
NPM : 1296058  
Semester : 7 (Tujuh)  
Program Studi : D3 Perbankan Syariah (D3-PBS)

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di PEGADAIAN SYARIAH KOTA METRO, guna mengumpulkan data (bahan-bahan dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "IMPLEMENTASI GADAI DAN STRATEGI PENGEMBANGAN PADA PEGADAIAN SYARIAH DI KOTA METRO".
  2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Mengetahui,  
Pejabat Setempat

  
**Pegadaian**  
RIKI SYARIHANTA

Dikeluarkan di : Metro  
Pada Tanggal : 12 Januari 2016

Wakil Ketua I,

**Husnul Fatarib, Ph.D**  
NIP 197401041999031004

## PEGADAIAN SYARIAH

Kepada : Ketua STAIN JURAI SIBUNDA METRO  
Dari : Pegadaian Syariah Kota Metro  
Perihal : Surat Keterangan  
Tanggal : 15 Januari 2016  
Alamat : Jl. Ahmad Yani No. 95 (15A) Kelurahan Iringmulyo kecamatan Metro Timur.

*Assalamu'alaikum Wr, Wb.*

Yang bertanda tangan dibawah ini Pimpinan Pengelola Unit Pegadaian Syariah Kota Metro menerangkan bahwa :

Nama : Silvia Dwi Putri  
NPM : 1296058  
Semester : VII (tujuh)  
Program Studi : D3 Perbankan Syariah  
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam  
Judul : Implementasi Gadai dan Strategi Pengembangan pada Pegadaian Syariah di Kota Metro.

Benar telah melaksanakan penelitian sesuai dengan surat tugas Nomor : Sti.13/K.1/TL.00/0218/2016 tanggal 8 Januari 2016, di Pegadaian Syariah Kota Metro sejak Desember 2015.

Demikian surat keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 15 Januari 2016  
Pegadaian Syariah Kota Metro

  
Rizki H. Yunita  
Manajer Unit



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**PERPUSTAKAAN SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI**  
**(STAIN)**  
**JURAI SIWO METRO**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, Website: www.stainmetro.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA**  
**Nomor : Sti.13/S/HM/02.2/227/2016**


Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro. Menerangkan bahwa :

Nama : SILVIA DWI PUTRI  
NPM : 1296058  
Jurusan/Prodi : Syariah & Ekonomi islam / D3 PBS  
Semester : VIII (Delapan)

Adalah anggota Perpustakaan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro Tahun Akademik 2015 / 2016 dengan nomor anggota 1296058.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.



Metro, 19 Februari 2016  
Kepala Perpustakaan

*[Signature]*  
Sa Ansori, S.Ag., S.S., M.H.I.  
NIP. 197210071999031002



### **RIWAYAT HIDUP**

Peneliti dilahirkan di Kota Metro pada tanggal 14 Desember 1993, anak kedua dari 4 bersaudara adalah anak dari pasangan Bapak Zulpakar dan Ibu Tri Wihar Susilowati.

Riwayat pendidikan yang telah ditempuh oleh peneliti yaitu Sekolah Dasar Negeri 1 Metro Pusat pada tahun 2000 dan selesai pada tahun 2006. Kemudian Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Metro Pusat pada tahun 2006 dan selesai pada tahun 2009. Selanjutnya Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Metro Timur dan selesai pada tahun 2012. Kemudian melanjutkan Pendidikan Tinggi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jurai Siwo Metro dengan Program Studi Diploma Tiga (D-III) Perbankan Syariah.